



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

NOMOR 4A TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas Pengelolaan Penatausahaan Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Administrasi Belanja Pegawai Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan dan Mengangkat Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPAPB) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| Nama | : | Beknadetus Sigit Widada |
| NIP | : | 19761005 200811 1 001 |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda (III/a) |
| Jabatan | : | Verifikator Keuangan |

Sebagai Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

KEDUA : Tugas PPABP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah:

- a. melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;
- b. melakukan penatausahaan semua tembusan surat-surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satuan Kerja yang bersangkutan secara terib dan teratur;
- c. memproses pembuatan Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Uang Duka Tewas, Terusan Penghasilan Gaji (Gaji Terusan), uang Muka Gaji (Persekot Gaji), Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai lainnya;
- d. memproses pembuatan SKPP;

- e. memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
- f. pegawai beserta ADK Belanja Pegawai dan dokumen pendukung kepada PPK;
- g. mencetak kartu Pengawasan Belanja pegawai perorangan;
- h. melalui Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun atau apabila diperlukan untuk disatukan dengan kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan yang diterima dari KPPN;
- i. melakukan tugas tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas

Moch. Wahyurridho

